



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariadi Bin Abdul Rauf;
2. Tempat lahir : Sewo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 13 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Laburawung Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hariadi Bin Abdul Rauf ditangkap tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa Hariadi Bin Abdul Rauf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa **HARIADI BIN ABDUL RAUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana di maksud dalam dakwaan **Pasal 351 Ayat 1 KUHP**;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa meyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARIADI bin ABDUL RAUF, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 21.30 WITA, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di lantai dua toko kue Fitri Bakery, Kelurahan Marumpa, kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MUH. KHAJIR bin MARANGTIF alias KHAJIR, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas. Diawali pada saat Terdakwa Hariadi Bin Abdul Rauf berada di depan tangga di toko roti Fitry bakery, saksi korban Muh. Khajir lewat di depan terdakwa yang awalnya tidak dikenali oleh terdakwa, maka pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Sultang siapa itu maka dijawab oleh saksi Sultang itumi yang dibilang Khajir maka pada saat itu terdakwa langsung memanggil saksi Muh. Khajir namun pada saat dipanggil oleh Terdakwa, panggilannya tidak digubris oleh saksi Muh. Khajir dan saat itu terdakwa langsung mengikuti saksi Muh. Khajir yang naik ke lantai 2 (dua), setelah dilantai dua terdakwa langsung menanyakan kepada saksi Muh. Khajir dengan berkata saya itu malam hampir kau celakai namun pada saat itu saksi Muh. Khajir mengabaikan pertanyaan terdakwa lalu terdakwa dan saksi Muh. Khajir sempat terlibat adu mulut dan setelah terlibat adu mulut saksi Muh. Khajir langsung membelakangi terdakwa dan terdakwa pun langsung melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan kanannya secara terkepal yang diarahkan tepat mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali, kemudian mengayunkan tangan kanannya secara terkepal yang diarahkan tepat mengenai bagian wajah sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kiri yang diarahkan tepat mengenai paha bagian kanan dan terakhir terdakwa mengayunkan tangan kanannya diarahkan tepat dibagian kepala belakang saksi Muh. Khajir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No 09/ IGD/ RSUD/ VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. TRI KARTINI PUTRI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. LA PALALOI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: MUH KHAJIR Bin MARANGTAIF alias KHAJIR Tempat/tgl lahir Soppeng, 07 April 1998 agama Islam pekerjaan Karyawan Pendidikan alamat BTN Bumi Batara Gowa Blok E. 16 No 08, Kel. Tompobalang, kec. Somba opu kab. Gowa Handphone 085320320271 Hasil pemeriksaan Korban masuk dalam keadaan sadar Kepala Tidak ditemukan kelainan wajah Tampak memar disekitar mata sebelah kiri, ukuran kurang lebih panjang 5 cm lebar 3 cm leher Tidak ditemukan kelainan dada Tidak ditemukan kelainan perut Tidak ditemukan kelainan anggota gerak atas Tampak bengkak di pergelangan tangan kiri punggung Tidak ditemukan kelainan pinggang Tidak ditemukan kelainan anggota gerak bawah Tidak ditemukan kelainan Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muh. Khajir terganggu aktifitas kesehariannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 WITA yang bertempat di lantai II Fitri Bakery Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan tangan terkepal / tinju dan menendang Saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan mengayunkan tangan Terdakwa secara terkepal kearah belakang kepala dan wajah Saksi sebanyak satu kali dan menendang paha Saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersinggung ketika Saksi membawa mobil, yang dimana pada saat malam takbiran bertempat di jalan merdeka (Kabupaten soppeng) Saksi sementara menyetir dan Terdakwa juga membawa mobil (menyetir) namun pada saat itu Terdakwa langsung memotong jalan yang ada didepan Saksi sehingga Saksi kaget dan suara mobil menjadi besar setelah itu Terdakwa menjadi dendam terhadap Saksi dan setelah itu Saksi tanpa sengaja Terdakwa bertemu Saksi dan Terdakwa menghampiri Saksi di FITRI BAKERI sehingga langsung memukul Saksi;
- Bahwa ketika pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 WITA Saksi sedang mengendarai mobil menuju Bance'e namun Saksi singgah di penjual roti (FITRY BAKERY) untuk sholat isya dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi naik ke lantai dua untuk mengambil air

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs



wudhu, setelah itu Terdakwa tiba-tiba datang dan menarik kerah baju Saksi dari depan dan mengatakan kepada Saksi bahwa "kau yang pangarai ka" dan Saksi dipaksa untuk mengakui hal tersebut namun Saksi tidak mengaku sehingga Saksi langsung dipukul dengan menggunakan tangan terkepal ke arah belakang kepala Saksi sebanyak satu kali kemudian mengarahkan kembali tangan kanan Terdakwa secara terkepal ke arah wajah kiri sebanyak satu kali dan setelah itu Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kirinya yang diarahkan tepat di bagian paha kanan Saksi sebanyak satu kali dan kemabli Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang di arahkan tepat di bagian belakang kepala Saksi sebanyak satu kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Saksi untuk turun ke lantai satu namun Saksi tidak mau setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu kemudian Saksi diamankan oleh pemilik toko dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan menggunakan mobil bersama dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa masih dendam dengan masalah sebelumnya atau tidak karena Terdakwa sudah bilang kepada kakak Saksi bahwa sudah tidak ada masalah lagi;
- Bahwa ada masalah lainnya yaitu mengenai mobil tapi sudah selesai juga;
- Bahwa setelah dilerai tidak ada lagi pemukulan;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Sinar Mas, dan Saksi berhenti membawa kendaraan / sopir lintas daerah;
- Bahwa berawal ketika pada tanggal 01 Mei 2022 (malam takbiran) Saksi sementara menyetir mobil di jalan merdeka (Kabupaten Soppeng) dan Terdakwa juga membawa mobil (menyetir) namun pada saat itu Terdakwa langsung memotong jalan yang ada didepan Saksi sehingga Saksi kaget dan suara mobil menjadi besar setelah itu Terdakwa menjadi dendam terhadap Saksi, 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut kakak menghubungi Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan tersebut dan hanya malam itu saja dia marah terhadap Saksi dan menganggap permasalahan tersebut sudah selesai dan kakak Saksi menghubungi Saksi juga bahwa permasalahan tersebut sudah selesai dan Terdakwa tidak mencari Saksi lagi;
- Bahwa Saksi kena pukul saat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) kali, 4 pukul menggunakan tangan kena bagian muka, kepala bagian belakang dan 1 (satu) kali di tendang bagian paha;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang meninggalkan tempat kejadian terlebih dahulu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian wajah, dan saat tidur dan bangun kepala Saksi sakit dan tangan kiri sakit akibat dipukul oleh Terdakwa saat Saksi melindungi kepala Saksi;
- Bahwa yang melihat Saksi saat dipukul yaitu teman Saksi bernama Sultang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan marah;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut, aktivitas Saksi merasa terganggu dan 1 (satu) minggu Saksi istirahat guna pemulihan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada bagian wajah, dan saat tidur dan bangun kepala Saksi sakit dan tangan kiri sakit akibat dipukul oleh Terdakwa saat Saksi melindungi kepala Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membalas pukulan dari Terdakwa, karena Saksi tidak tahu masalahnya dan karena lagi membawa tamu / bos saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang meninggalkan tempat terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Saksi mengalami kekerasan oleh Terdakwa, Saksi alami / rasakan sakit pada bagian wajah, dan saat tidur dan bangun kepala Saksi sakit dan tangan kiri sakit akibat dipukul oleh Terdakwa saat Saksi melindungi kepala Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung di pukul oleh Terdakwa dan saat kejadian tersebut hampir bersamaan antara bicara dan memukul;
- Bahwa ada jeda antara pukulan tersebut tapi kejadiannya cepat;
- Bahwa sakit pada tangan Saksi disebabkan karena saat menangkis pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melanjutkan menyetir kendaraan ke Bance'e, Bone;
- Bahwa Saksi masih dapat menyetir setelah kejadian walaupun dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi melakukan visum setelah kembali dari Bone dengan keadaan masih sakit di kepala, mata masih bengkak dan tangan sakit akibat tangkisan;
- Bahwa tidak ada dari Terdakwa atau keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf kepada Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di Kantor Polisi Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu :

1. Saya tidak mencari korban, melainkan bertemu secara tidak sengaja di Toko Fitry;
2. Saat kejadian dipisahkan oleh isteri Terdakwa, pemilik toko Fitry datang setelah selesai kejadian;
3. Mengenai upaya perdamaian dan permohonan dari pihak keluarga Terdakwa (saudara saya, bapak dan ibu) sudah datang ke keluarga korban karena alamat dari korban tidak kami ketahui;
4. Terdakwa menyampaikan permohonan maaf, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan:

1. Saksi bertemu dengan Terdakwa di Toko Fitry saat Saksi mau masuk untuk sholat di lantai II;
 2. Ada Istri dari Terdakwa dan dari pemilik Toko Fitry yang memisahkan;
 3. Ada keluarga Terdakwa datang ke rumah saudara Saksi tetapi tidak bertemu dengan Saksi untuk meminta maaf;
 4. Atas pernyataan permintaan maaf dari Terdakwa tersebut, korban tidak menanggapi dan selebihnya Saksi tetap dalam keterangannya;
2. Saksi Ahmad Najib bin Abdul Djafar disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Muh. Khajir;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 WITA yang bertempat di lantai II Fitri Bakery Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
 - Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian tersebut Saksi berada dekat tangga toko Roti Fitri Bakery untuk memilih dan beli roti dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter karena terdengar suara teriakan lalu Saksi ke atas dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat pelaku mengayunkan tangan kanannya secara terkepal yang di arahkan tepat di bagian wajah Muh. Khajir sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi perjalanan ke Bance'e, Kabupaten Bone, mampir di Toko Fitri karena korban mau sholat Isya dan Saksi juga ikut turun untuk beli roti;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang duluan ada di tempat kejadian apakah Saksi dan korban atau Terdakwa, setelah korban naik ke atas (lantai II) untuk sholat, lalu dengar ada teriakan, lalu sopir lain turun mengatakan ada perkelahian dan Saksi ikut naik dan dalam perkiraan Saksi bahwa korban berkelahi karena korban yang Saksi lihat naik ke atas;
- Bahwa yang Saksi dengar / kata-kata yang Saksi dengar Saksi tidak mengerti karena menggunakan Bbhasa saerah (bahasa bugis);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan Terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa korban di pukul oleh Terdakwa tersebut yakni pada bagian sebelah mata kiri korban mengalami luka bengkak;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang melihat kejadian namun Saksi tidak ketahui nama orang tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban hanya Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa yang menyetir / membawa mobil ke Bance'e, Kabupaten Bone setelah kejadian tersebut adalah korban yang masih menyetir kendaraan saat itu, tetapi setelah sampai di tempat Saksi yang melanjutkan untuk membawa kendaraan karena korban setelah itu sakit;
- Bahwa kronologi kejadian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 pukul 21.30 WITA di toko roti fitry bakeri di Jalan Trans Makassar Maros Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Awalnya Saksi meminta tolong sama Khajir untuk mengantar Saksi ke Bance'e, Kabupaten Bone dalam perjalanan Khajir singgah toko roti fitry bakeri di Jalan Trans Makassar Maros Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk sholat di musholla toko roti tersebut. Terus setelah itu kami pun turun dan Muh. Khajir ke musollah di toko roti bakery fitry sedangkan Saksi pergi membeli roti pada saat Saksi memilih - milih roti ada seseorang yang memberitahukan kepada kasir bahwa terjadi keributan di lantai dua maka pada saat itu Saksi pun langsung bergegas ke lantai dua setelah menaiki tangga Saksipun melihat Muh. Khajir di pukuli oleh seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya dengan cara pelaku mengayunkan tangan kananya secara terkepal yang di arahkan tepat di bagian wajah sdr Muh. Khajir

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali. Setelah kejadian tersebut Saksi pun melihat ada beberapa orang yang melera;

- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali yang Saksi lihat memukul korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak melihat Saksi saat kejadian dan kemungkinan Saksi tidak melihat kejadian tersebut;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan:

- Saksi ada di tempat kejadian dan hanya melihat sebagian tidak dari awal kejadian yaitu 1 (satu) kali Terdakwa memukul korban dan selebihnya Saksi tetap dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Muh. Khajir namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 WITA yang bertempat dilantai II Fitri Bakery Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Muh. Khajir tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Muh. Khajir sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yakni Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa secara terkepal yang Terdakwa arahkan tepat di bagian belakang kepala Muh. Khajir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa secara terkepal yang Terdakwa arahkan tepat di bagian wajah sebelah kiri Muh. Khajir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa yang Terdakwa arahkan tepat di bagian paha kanan Muh. Khajir dan terakhir Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa arahkan tepat di bagian kepala belakang Muh. Khajir;
- Bahwa pada saat itu Muh. Khajir tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian banyak yang melihat namun tidak ada yang Terdakwa kenal;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WITA di Toko Roti Fitri Bakery Jln. Poros Maros Makassar Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros yang berawal pada waktu Terdakwa berada di depan tangga di Toko Roti Fitri Bakery di Jln. Poros Maros Makassar Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros setelah itu tidak lama lewat korban Muh. Khajir yang awalnya Terdakwa tidak kenal, maka pada waktu itu Terdakwa pun langsung bertanya kepada Sultang "siapa itu maka di jawab oleh Sultang" itumi yang di bilang Khajir " maka pada saat itu Terdakwa pun langsung memanggil Muh. Khajir namun ketika Terdakwa memanggil panggilan Terdakwa tidak di gubris oleh Muh. Khajir maka saat itu Terdakwa pun langsung mengikuti Muh. Khajir ke lantai dua dan setelah di lantai dua Terdakwa pun langsung menanyakan kepada Muh. Khajir dengan berkata "saya itu malam yang hampir kau celakai" namun pada saat itu Muh. Khajir mengabaikan pertanyaan Terdakwa, dan setelah itu antara Terdakwa dengan Muh. Khajir sempat terlibat adu mulut setelah terjadi adu mulut Muh. Khajir langsung membelekangi Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyusul Muh. Khajir setelah dekat dari tangga turun Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Muh. Khajir dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba selesaikan secara kekeluargaan melalui kakak korban dikarenakan mobil yang hampir menabrak Terdakwa saat itu Terdakwa kenali milik kakak korban, dan setelah Terdakwa hubungi malahan mendapat jawaban yang kurang mengenakkan, jadi tidak Terdakwa lanjutkan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kejadian terlebih dahulu yakin Terdakwa diajak (diseret) oleh isteri untuk keluar dan pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena pada malam takbiran idul fitri tahun 2022 Muh. Khajir hampir menabrak Terdakwa dan nanti pada saat di Toko Roti Fitri Bakery Jalan Poros Maros Makassar Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Terdakwa ketemu dan Terdakwa coba klarifikasi namun di abaikan sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Muh. Khajir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan saat itu dalam keadaan emosi karena Terdakwa tanya baik-baik kepada Muh. Khajir namun diabaikan oleh Muh. Khajir sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Muh. khajir;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa belum kenal dengan korban Muh. Khajir, Terdakwa hanya tahu kakaknya korban, tetapi di katakan oleh Sultang bahwa itu adalah Khajir, makanya baru Terdakwa tahu;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan, korban tidak ada luka;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tidak ada alat yang Terdakwa gunakan, hanya dengan tangan terkepal;
- Bahwa pukulan yang Terdakwa lakukan pada korban kena pada pipi 1 (satu) kali dekat telinga, bagian belakang kepala 1 (satu) kali dan pelipis;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Itha Noer Imama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah laporan tindakan penganiayaan / pemukulan terhadap Muh. Khajir oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 WITA yang bertempat dilantai II Fitri Bakery Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan tangan terbuka;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, saat itu juga Saksi meleraikan dan sempat terkena pukulan dari Terdakwa;
 - Bahwa yang berada di lokasi saat itu Saksi, Terdakwa (Adi), Muhajir (korban), Sultang dan yang punya Toko Roti;
 - Bahwa berawal ketika saat itu Saksi sedang belanja beli roti, lalu kembali duduk-duduk di lantai I bersama Terdakwa dan Sultang, tiba-tiba Terdakwa dan Sultang lari naik ke atas dan Saksi ikut menyusul dan melihat Terdakwa berdebat dengan Muhajir dan saat akan mau pukul Saksi halangi tapi Saksi kena juga pukulan dengan tangan terbuka;
 - Bahwa Terdakwa marah karena saat malam takbiran Terdakwa hampir di tabrak oleh korban;
 - Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat di pukul oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu tiba di Toko Roti adalah Saksi bersama Terdakwa dan ada Sultang juga disana, setelah itu korban datang;
- Bahwa korban kena pukulan pada bagian pipi dan tangan korban;
- Bahwa tangan Terdakwa terbuka saat melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena ada masalah pada saat malam takbiran dimana Terdakwa mau di tabrak oleh korban;
- Bahwa sebelumnya korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa mobil pada saat kejadian, tetapi Terdakwa mengenal siapa pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa pemilik dari kendaraan yang Saksi katakan adalah Zaenal namanya, ternyata adalah kakak dari korban yang Saksi dengar saat itu menanyakan ke Zaenal siapa yang membawa mobilnya tadi, katanya adiknya Muhajir yang bawa;
- Bahwa Saksi melihat pada bagian muka yang di pukul dan saat itu juga di tangkis;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan pada bagian belakang kepala korban namun yang Saksi lihat hanya kena pada bagian wajah korban;
- Bahwa yang pertama kali turun setelah kejadian Saksi dan Terdakwa namun Muhajir masih di atas bersama pemilik Toko Roti;
- Bahwa korban hanya diam saja tidak melawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga telah dilampirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 09/IGD/RSUD/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Kartini Putri., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Kabupaten Maros, dengan hasil pemeriksaan :

1. Wajah : - Tampak memar di sekitar mata sebelah kiri, ukuran \pm panjang 5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak bengkak di pelipis sebelah mata kiri;

2. Anggota gerak atas : Tampak bengkak di pergelangan tangan kiri;

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 WITA yang bertempat di lantai II Fitri Bakery Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal / tinju dan menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan mengayunkan tangan Terdakwa secara terkepal kearah belakang kepala dan wajah Saksi korban sebanyak satu kali dan menendang paha Saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan Terdakwa pernah tersinggung ketika Saksi korban membawa mobil, yang dimana pada saat malam takbiran bertempat di jalan merdeka (Kabupaten soppeng) Saksi korban sementara menyetir dan Terdakwa juga membawa mobil (menyetir) namun pada saat itu Terdakwa langsung memotong jalan yang ada didepan Saksi korban sehingga Saksi korban kaget dan suara mobil menjadi besar setelah itu Terdakwa menjadi dendam terhadap Saksi korban dan setelah itu Saksi korban tanpa sengaja bertemu Terdakwa dan Terdakwa menghampiri Saksi korban di Fitri Bakery sehingga langsung memukul Saksi korban;
- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 WITA Saksi korban sedang mengendarai mobil menuju Bance'e namun Saksi korban singgah di penjual roti (FITRY BAKERY) untuk sholat isya dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi korban naik ke lantai dua untuk mengambil air wudhu, setelah itu Terdakwa tiba-tiba datang dan menarik kerah baju Saksi korban dari depan dan mengatakan kepada Saksi korban bahwa "kau yang pangarai ka" dan Saksi korban dipaksa untuk mengakui hal tersebut namun Saksi korban tidak mengaku sehingga Saksi korban langsung dipukul dengan menggunakan tangan terkepal kearah belakang kepala Saksi korban sebanyak satu kali kemudian mengarahkan kembali tangan kanan Terdakwa secara terkepal ke arah wajah kiri sebanyak satu kali dan setelah itu Terdakwa menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kirinya yang diarahkan tepat di bagian paha kanan Saksi korban sebanyak satu kali dan kembali Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang di arahkan tepat di bagian belakang kepala Saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Saksi korban untuk turun ke lantai satu namun Saksi korban tidak mau setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu kemudian Saksi korban diamankan oleh pemilik toko dan tidak lama

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan menggunakan mobil bersama dengan isteri Terdakwa;

- Bahwa Saksi korban tidak tahu apakah Terdakwa masih dendam dengan masalah sebelumnya atau tidak karena Terdakwa sudah bilang kepada kakak Saksi korban bahwa sudah tidak ada masalah lagi;
- Bahwa Saksi korban kena pukulan saat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) kali, 4 pukul menggunakan tangan kena bagian muka, kepala bagian belakang dan 1 (satu) kali di tendang bagian paha;
- Bahwa Terdakwa yang meninggalkan tempat kejadian terlebih dahulu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban merasakan sakit pada bagian wajah, dan saat tidur dan bangun kepala Saksi korban sakit dan tangan kiri sakit akibat dipukul oleh Terdakwa saat Saksi korban melindungi kepala Saksi korban;
- Bahwa yang melihat Saksi korban saat dipukul yaitu teman Saksi korban bernama Sultang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban di lakukan dengan sengaja dan dalam keadaan marah;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut, aktivitas Saksi korban merasa terganggu dan 1 (satu) minggu Saksi korban istirahat guna pemulihan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban merasakan sakit pada bagian wajah, dan saat tidur dan bangun kepala Saksi korban sakit dan tangan kiri sakit akibat dipukul oleh Terdakwa saat Saksi korban melindungi kepala Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak membalas pukulan dari Terdakwa, karena Saksi korban tidak tahu masalahnya dan saat itu Saksi korban lagi membawa tamu / bos;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban langsung di pukul oleh Terdakwa dan saat kejadian tersebut hampir bersamaan antara bicara dan memukul;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban melanjutkan menyetir kendaraan ke Bance'e, Bone;
- Bahwa Saksi korban masih dapat menyetir setelah kejadian walaupun dalam keadaan sakit;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban melakukan visum setelah kembali dari Bone dengan keadaan masih sakit di kepala, mata masih bengkak dan tangan sakit akibat tangkisan;
- Bahwa Visum Et Repertum No: 09/IGD/RSUD/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Kartini Putri., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Kabupaten Maros, dengan hasil pemeriksaan :

1. Wajah : - Tampak memar di sekitar mata sebelah kiri, ukuran \pm panjang 5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak bengkak di pelipis sebelah mata kiri;

2. Anggota gerak atas : Tampak bengkak di pergelangan tangan kiri;

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Menyebabkan sakit atau luka;

2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur menyebabkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 WITA yang bertempat di lantai II Fitri Bakery Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21:30 WITA Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir sedang mengendarai mobil menuju Bance'e namun Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir singgah di penjual roti (FITRY BAKERY) untuk sholat isya dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir naik ke lantai dua untuk mengambil air wudhu, setelah itu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba-tiba datang dan menarik kerah baju Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir dari depan dan mengatakan kepada Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir bahwa "kau yang pangarai ka" dan Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir dipaksa untuk mengakui hal tersebut namun Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir tidak mengaku sehingga Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir langsung dipukul dengan menggunakan tangan terkepal kearah belakang kepala Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir sebanyak satu kali kemudian mengarahkan kembali tangan kanan Terdakwa secara terkepal ke arah wajah kiri sebanyak satu kali dan setelah itu Terdakwa menendang Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir dengan menggunakan kaki kirinya yang diarahkan tepat di bagian paha kanan Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir sebanyak satu kali dan kembali Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang di arahkan tepat di bagian belakang kepala Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menarik Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir untuk turun ke lantai satu namun Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir tidak mau setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu kemudian Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir diamankan oleh pemilik toko dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat dengan menggunakan mobil bersama dengan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No: 09/IGD/RSUD/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Kartini Putri., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Kabupaten Maros, dengan hasil pemeriksaan wajah tampak memar di sekitar mata sebelah kiri, ukuran \pm panjang 5 cm, lebar 3 cm, tampak bengkak di pelipis sebelah mata kiri. Anggota gerak atas tampak bengkak di pergelangan tangan kiri dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur menyebabkan sakit atau luka ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs



pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tentang kesengajaan ada 3 (tiga) jenis kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan. Perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal kearah belakang kepala Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir sebanyak satu kali kemudian mengarahkan kembali tangan kanan Terdakwa secara terkepal ke arah wajah kiri sebanyak satu kali dan setelah itu Terdakwa menendang Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir dengan menggunakan kaki kirinya yang diarahkan tepat di bagian paha kanan Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir sebanyak satu kali dan kembali Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang di arahkan tepat di bagian belakang kepala Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tentunya menyadari perbuatannya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir dengan menggunakan tangan di kepal dan Terdakwa juga mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut mengakibatkan Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir mengalami luka memar dan bengkak di bagian pelipis dan di sekitaran mata Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk kategori kesengajaan dengan keinsyafan pasti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi korban Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir yang mengalami luka memar dan bengkak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muh. Khajir bin Marangtaif alias Hajir mengalami luka bengkak dan memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariadi bin Abdul Rauf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Nasrul Kadir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muhammad Akbar Wahid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Nasrul Kadir, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahya Adhitya, S.E., S.H